



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ponimin;
2. Tempat lahir : Gohor Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.VII DesaGohor Lama, Kec. Wampu, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ponimin ditangkap pada tanggal 04 Februari 2022, selanjutnya ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PONIMIN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 50kg;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna hitam les hijau nomor plat BK 5075 AHE.
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PONIMIN pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Perkebunan Sawit milik PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi PAIDI, saksi SUPRIANTO dan anggota BKO sedang melaksanakan patroli rutin di areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, kemudian sekira pukul 18.50 wib para saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario warna hitam les hijau BK-5075-AHE, lalu mengutip buah berondolan yang berada di bawah pokok sawit setelah itu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) buah goni plastik yang ditemukan Terdakwa di dekat pokok sawit tersebut. selanjutnya pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di bawah pokok sawit lalu saksi PAIDI, saksi SUPRIANTO dan anggota BKO melakukan penyergapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi PAIDI menelpon saksi SUGIANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi SUGIANTO tiba dilokasi dan melaporkan hal tersebut kepada saksi IR.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO selaku manager PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA dan atas perintah pimpinan kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa PONIMIN tidak ada izin dari pihak PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit seberat seberat ± 50 (lima puluh) Kg sehingga pihak PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa PONIMIN pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Perkebunan Sawit milik PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi PAIDI, saksi SUPRIANTO dan anggota BKO sedang melaksanakan patroli rutin di areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, kemudian sekira pukul 18.50 wib para saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario warna hitam les hijau BK-5075-AHE, lalu mengutip buah berondolan yang berada di bawah pokok sawit setelah itu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) buah goni plastik yang ditemukan Terdakwa di dekat pokok sawit tersebut. selanjutnya pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di bawah pokok sawit lalu saksi PAIDI, saksi SUPRIANTO dan anggota BKO melakukan penyergapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi PAIDI menelpon saksi SUGIANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi SUGIANTO tiba dilokasi dan melaporkan hal tersebut kepada saksi IR. SUYANTO selaku manager PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA dan atas perintah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa PONIMIN tidak ada izin dari pihak PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit seberat seberat ± 50 (lima puluh) Kg sehingga pihak PT. LNK KEBUN GOHOR LAMA Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Danton Sucurity di PT. LNK Kebun Gohor Lama;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 18.50 Wib bertempat di Areal Divisi I Blok A tahun Tanam 2011 yang terletak di Desa Gohor lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (Dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 50 kg milik PT. LNK Kebun Gohor Lama;
 - Bahwa adapun awal saksi mengetahui kejadian tersebut adalah setelah diberitahu oleh saksi Paidi yang pada saat itu sedang patroli Rutin di areal DIVISI-I BLOK A Tahun 2022 Perkebunn PT.LNK Kebun Gohor Lama;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ke lokasi kejadian tersebut , lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa untuk diamankan;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tesebut adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Les Hijau BK -5075-AHE yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) buah goni plastik yang berguna sebagai alat untuk tempat mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memiliki dan atau menguasai barang milik dari PT.LNK Kebun Gohor Lama secara tanpa hak dengan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Gohor Lama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar RP.110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Paidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Danton Sucurity di PT. LNK Kebun Gohor Lama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 18.50 Wib bertempat di Areal Divisi I Blok A tahun Tanam 2011 yang terletak di Desa Gohor lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (Dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 50 kg milik PT. LNK Kebun Gohor Lama;
- Bahwa adapun awal saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada saat saksi sedang melakukan patroli rutin bersama dengan rekan saksi, saksi melihat Terdakwa sedang mengutip buah brondolan buah sawit yang berada di Areal perkebunan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa setelah diamankan, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu saksi menelpon Danton security dan memberitahukan bahwasannya saksi bersama rekan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Les Hijau BK -5075-AHE yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) buah goni plastik yang berguna sebagai alat untuk tempat mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memiliki dan atau menguasai barang milik dari PT.LNK Kebun Gohor Lama secara tanpa hak dengan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Gohor Lama;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar RP.110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Suprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Danton Sucurity di PT. LNK Kebun Gohor Lama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 18.50 Wib bertempat di Areal Divisi I Blok A tahun Tanam 2011 yang terletak di Desa Gohor lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (Dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 50 kg milik PT. LNK Kebun Gohor Lama;
- Bahwa adapun awal saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada saat saksi sedang melakukan patroli rutin bersama dengan rekan saksi, saksi melihat Terdakwa sedang mengutip buah brondolan buah sawit yang berada di Areal perkebunan tersebut;
- Bahwa adapun tindakan yang saksi lakukan adalah saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Pos Satpam Pt.Lnk Kebun Gohor Lama dan sesampainya di lokasi tersebut, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Pt.Lnk Kebun Gohor Lama untuk diamankan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Les Hijau BK -5075-AHE yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) buah goni plastik yang berguna sebagai alat untuk tempat mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memiliki dan atau menguasai barang milik dari PT.LNK Kebun Gohor Lama secara tanpa hak dengan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Gohor Lama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar RP.110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 18.50 Wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Divisi I Blok A tahun Tanam 2011 yang terletak di Desa Gohor lama Kecamatan Wampon Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam les Hijau Nomor Plat BK -5075-AHE yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk alat transportasi dan Terdakwa gunakan juga untuk mengangkut dan melangsir buah brondolan kelapa sawit;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Les Hijau BK -5075-AHE yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) buah goni plastik yang berguna sebagai alat untuk tempat mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa dan diserahkan oleh satpam PT. LNK Kebun Gohor Lama ke polsek stabat dan Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap lalu diserahkan ke polsek stabat dan pada saat ini Terdakwa diperiksa bertempat diruangan sidik unit Reskrim Polsek Stabat;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memiliki dan atau menguasai barang milik dari PT.LNK Kebun Gohor Lama secara tanpa hak dengan melawan hukum ingin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 50kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna hitam les hijau nomor plat BK 5075 AHE;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 18.50 Wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Divisi I

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A tahun Tanam 2011 yang terletak di Desa Gohor lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam les Hijau Nomor Plat BK -5075-AHE yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk alat transportasi dan Terdakwa gunakan juga untuk mengangkut dan melangsir buah brondolan kelapa sawit;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Les Hijau BK -5075-AHE yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengangkut atau melangsir brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) buah goni plastik yang berguna sebagai alat untuk tempat mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa dan diserahkan oleh satpam PT. LNK Kebun Gohor Lama ke polsek stabat dan Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap lalu diserahkan ke polsek stabat dan pada saat ini Terdakwa diperiksa bertempat diruangan sidik unit Reskrim Polsek Stabat;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memiliki dan atau menguasai barang milik dari PT.LNK Kebun Gohor Lama secara tanpa hak dengan melawan hukum ingin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar RP.110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Ponimin** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Ponimin** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 18.50 Wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Divisi I Blok A tahun Tanam 2011 yang terletak di Desa Gohor lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Paidi, saksi Suprianto dan anggota BKO sedang melaksanakan patroli rutin di areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, kemudian sekira pukul 18.50 wib para saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aksinya mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario warna hitam les hijau BK-5075-AHE, lalu mengutip buah berondolan yang berada di bawah pokok sawit setelah itu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) buah goni plastik yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dekat pokok sawit tersebut. selanjutnya pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di bawah pokok sawit lalu saksi Paidi, saksi Suprianto dan anggota BKO melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi Paidi menelpon saksi Sugianto untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi Sugianto tiba di lokasi dan melaporkan hal tersebut kepada saksi IR. Suyanto selaku manager PT. LNK Kebun Gohor Lama dan atas perintah pimpinan kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar RP.110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam kebun milik PT.LNK Kebun Gohor Lama dan Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam les Hijau Nomor Plat BK -5075-AHE yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk alat transportasi dan Terdakwa gunakan juga untuk mengangkut dan melangsir buah brondolan kelapa sawit, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 50kg, yang diketahui milik PT. LNK maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Gohor Lama Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna hitam les hijau nomor plat BK 5075 AHE, yang diketahui milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa melalui JPU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ponimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 50kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama Areal Divisi I Blok A Tahun Tanam 2011, Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna hitam les hijau nomor plat BK 5075 AHE;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui JPU.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Stb